



**PUTUSAN**

Nomor : 919 /Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : AFRIZAL PGL. ZAL BIN ALI AMRAN  
Tempat lahir : Padang  
Umur/ tgl lahir : 44 tahun/ 12 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ulut Gadut Kelurahan Limau Manis RT.001  
RW.002 Kelurahan Limau Manis Selatan  
Kecamatan Pauh Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai tanggal 14 Agustus 2022

1. Penyidik : Terdakwa ditahan Rutan Polsek Lubuk Kilangan sejak tgl. 14 Agustus 2022 s/d 02 September 2022
2. Perpanjangan PU : Terdakwa ditahan Rutan Polsek Lubuk Kilangan sejak tgl. 03 September 2022 s/d 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum : Terdakwa ditahan Rutan Anak Air sejak tgl. 10 Oktober 2022 s/d tg 25 Oktober 2022;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tgl 25 Oktober 2022 s/d tg 23 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Waka PN Padang sejak tanggal 24 Nopember 2022 s/d 22 Januari 2022

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 919 /Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919 /Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL PGL. ZAL BIN ALI AMRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan Kesatu .
2. Menyatakan terdakwa AFRIZAL PGL. ZAL BIN ALI AMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL PGL. ZAL BIN ALI AMRAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hijau yang berisikan catatan nomor judi togel  
Dirampas untuk musnakan;
  - 2) uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)  
Di rampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa AFRIZAL PGL. ZAL BIN ALI AMRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Ulut Gadut Kelurahan Limau Mant RT.001 RW.002 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa telah menjual judi jenis toto gelap  $\pm 1$  (satu) bulan, kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas, petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel (toto gelap), setelah mendapat informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yaitu sebuah kedai goreng terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah yang mana Pada Saat itu terdakwa sedang duduk sambil bermain Handphone di sebuah kedai goreng milik terdakwa yang bertempat di Jl. Ulu Gadut Rt.001 Rw.002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, lalu setelah itu petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti Handphone merk REALME warna biru dari tangan terdakwa waktu itu. Handphone Android terdakwa digunakan untuk menerima pasangan nomor Togel dari orang yang bermain dan mengirim Nomor Togel yang sudah di Pasang lewat WA kepada Sdra Pgl CAN MANDO, serta untuk mengingat-ingat saat nomor keluar. terdakwa menerangkan bahwa Adapun Saat terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah yang memasang adalah teman terdakwa kepada terdakwa, Yaitu nomor yang di pasang tersebut adalah, 81.87x6000. Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Cara Terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah yang mana tersangka angap nomor yang bagus atau terdakwa acak nomor yang akan terdakwa pasang lalu terdakwa ketik di Kotak Pesan WA dan juga begitu dengan teman terdakwa yang ikut menompang dengan terdakwa tersebut lalu terdakwa kirim kepada saksi Pgl CAN MANDO (berkas terpisah) Lewat Pesan WA. Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Cara Sistem Pembayaran terhadap Nomor Judi Togel (Toto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap) yang telah terdakwa Pasang kepada Saksi Pgl CAN MANDO(berkas terpisah) tersebut adalah terdakwa bayarkan setelah nomor tersebut keluar atau besok hari nya bila ketemu dengan Saksi Pgl CAN MANDO (berkas terpisah) sedangkan teman terdakwa yang menompang memasang nomor tersebut kepada terdakwa, mereka langsung membayar.Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap) hongkong tersebut dalam seminggu adalah bila ada nomor yang bagus atau ada uang baru terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap). sedangkan kepada siapa terdakwa memasang nomor judi togel tersebut adalah kepada Saksi Pgl CAN MANDDo (berkas terpisah), bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah bila nomor yang terdakwa pasang keluar terdakwa dapat hadiah atau keuntungan sedangkan kalau teman terdakwa yang menompang tersebut keluar nomor nya terdakwa dikasih uang kalau iya menerima Rp.300.000,- terdakwa di kasih Rp.20.000 dan apabila Angka atau Nomor Judi jenis Togel (Toto Gelap) yang terdakwa pasang keluar hadiah yang terdakwa terima adalah mendapatkan hadiah uang dengan Rincian Kalau 2 Angka Pasangan Rp.1.000 hadiah nya sebesar Rp.60.000,-, Kalau 3 Angka Pasangan Sebesar Rp.1.000 hadiah nya sebesar Rp.350.000,-, dan 4 Angka Pasangan Sebesar Rp.1.000,- hadiah nya sebesar Rp.2.250.00. Putaran terdakwa bermain Judi Togel adalah tiga putaran yaitu jenis SYDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG adapun batas bermain atau menaikan nomor judi togel tersebut adalah kalau SYDNEY sekira pukul 13.15 Wib, keluar nomor pada pukul 14.53 Wib, SINGAPORE sekira pukul 17.30 Wib, keluar nomor pada pukul 18.00 Wib sedangkan HONGKONG sekira pukul 22.30 Wib, keluar nomor pada pukul 23.00 Wib.Terdakwa menerangkan bahwa Adapun terdakwa Memasang nomor judi togel tersebut yang mana terdakwa tidak mendapatkan izin pemerintah terkait. Karena tidak bisa menunjuk izin terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses selanjutnya.penjualan togel setiap hari putaran tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagai penjual judi jenis toto gelap tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa terdakwa AFRIZAL PGL. ZAL BIN ALI AMRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Ulut Gadut Kelurahan Limau Mant RT.001 RW.002 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, perbuatan tersebut ----- Bahwa terdakwa telah menjual judi jenis toto gelap  $\pm$  1 (satu) bulan, kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas, petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) ,setelah mendapat informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yaitu sebuah kedai goreng terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah yang mana Pada Saat itu terdakwa sedang duduk sambil bermain Handphone di sebuah kedai goreng milik terdakwa yang bertempat di Jl. Ulu Gadut Rt.001 Rw.002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang, lalu setelah itu petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti Handphone merk REALME warna biru dari tangan terdakwa waktu itu. Handphone Android terdakwa penggunaan adalah untuk menerima pasangan nomor Togel dari orang yang bermain dan mengirim Nomor Togel yang sudah di Pasang lewat WA kepada Sdra Pgl CAN MANDO, serta untuk mengingat-ingat saat nomor keluar. terdakwa menerangkan bahwa Adapun Saat terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah yang memasang adalah teman terdakwa kepada terdakwa , Yaitu nomor yang di pasang tersebut adalah, 81.87x6000. Tedakwa menerangkan bahwa Adapun Cara Terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel ( Toto Gelap ) tersebut adalah yang mana tersangka angap nomor yang bagus atau terdawa acak nomor yang akan terdakwa pasang lalu terdakwa ketik di Kotak Pesan WA dan juga begitu dengan teman terdakwa yang ikut menompang dengan terdakwa tersebut lalu terdakwa kirim kepada saksi Pgl CAN MANDO (berkas terpisah) Lewat Pesan WA.Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Cara Sistim Pembayaran terhadap Nomor Judi Togel (Toto Gelap) yang telah terdakwa Pasang kepada Saksi Pgl CAN MANDO(berkas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut adalah terdakwa bayarkan setelah nomor tersebut keluar atau besok hari nya bila ketemu dengan Saksi Pgl CAN MANDO (berkas terpisah) sedangkan teman terdakwa yang menompong memasang nomor tersebut kepada terdakwa, mereka langsung membayar. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap) hongkong tersebut dalam seminggu adalah bila ada nomor yang bagus atau ada uang baru terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap). sedangkan kepada siapa terdakwa memasang nomor judi togel tersebut adalah kepada Saksi Pgl CAN MANDDo (berkas terpisah), bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah bila nomor yang terdakwa pasang keluar terdakwa dapat hadiah atau keuntungan sedangkan kalau teman terdakwa yang menompong tersebut keluar nomor nya terdakwa dikasih uang kalau iya menerima Rp.300.000,- terdakwa di kasih Rp.20.000 dan apabila Angka atau Nomor Judi jenis Togel (Toto Gelap) yang terdakwa pasang keluar hadiah yang terdakwa terima adalah mendapatkan hadiah uang dengan Rincian Kalau 2 Angka Pasangan Rp.1.000 hadiah nya sebesar Rp.60.000,-, Kalau 3 Angka Pasangan Sebesar Rp.1.000 hadiah nya sebesar Rp.350.000,-, dan 4 Angka Pasangan Sebesar Rp.1.000,- hadiah nya sebesar Rp.2.250.00. Putaran terdakwa bermain Judi Togel adalah tiga putaran yaitu jenis SYDNEY, SINGAPURE dan HONGKONG adapun batas bermain atau menaikkan nomor judi togel tersebut adalah kalau SYDNEY sekira pukul 13.15 Wib, keluar nomor pada pukul 14.53 Wib, SINGAPURE sekira pukul 17.30 Wib, keluar nomor pada pukul 18.00 Wib sedangkan HONGKONG sekira pukul 22.30 Wib, keluar nomor pada pukul 23.00 Wib. Terdakwa menerangkan bahwa Adapun terdakwa Memasang nomor judi togel tersebut yang mana terdakwa tidak mendapatkan izin pemerintah terkait. Karena tidak bisa menunjuk izin terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagai penjual judi jenis toto gelap tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa/menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan - saksi -saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Adres Pranata

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa AFRIZAL Pgl. ZAL Bin ALI AMRAN karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang mana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada informasi dari masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 15.45 Wib yang bertempat di jalan Ulu gadut RT 01 RW 02 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang saksi sita dari terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru dan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa waktu itu. Handphone Android terdakwa digunakan adalah untuk menerima pasangan nomor Togel dari orang yang bermain dan mengirim Nomor Togel yang sudah di Pasang lewat WA kepada Sdra Saksi Pgl CAN MANDO.
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apakah Bahwa ianya menjual nomor judi togel dan saat itu terdakwa langsung mengakui terus terang perbuatannya menerangkan bahwa dianya hanya pemain nomor togel.
- Bahwa saksi menanyakan kepada siapakah nomor pasangan togel tersebut dikirimkan dan terdakwa menerangkan bahwa dianya biasa mengirim pasangan nomor togel kepada saksi SYAFRIZAL HENDRI Pgl. MANDO Bin RATAN yang keberadaanya di depan rumah seberang jalan.
- Bahwa saksi bersama rekan yang lain langsung mengamankan saksi SYAFRIZAL HENDRI Pgl. MANDO Bin RATAN dirumahnya tersebut. dan diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna biru langit, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Silver dari tangan saksi SYAFRIZAL HENDRI Pgl. MANDO Bin RATAN.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan para terdakwa tersebut barulah para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek



lubuk kilangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Taruhan pasang permainan judi toto gelap ( togel ) yang terdakwa lakukan tersebut adalah uang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap ( togel ) tersebut.
- Bahwa cara permainan jenis togel tersebut baik putaran Sidney, Singapura ataupun Hongkong yang mana apabila pemasang/pemain/pemesan memasang angka togel 2 angka ( misal 23 ) dengan uangnya sebesar Rp 1000,- ( seribu rupiah ) apabila nomor togel tersebut keluar dari pusatnya yaitu di Negara Singapura maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) dan apabila uang pasangan lebih dari Rp 1.000,- maka keuntungan yang akan diterima dikalikan dengan uang yang ditaruhkan. Apabila pemasang /pemain/ pemesan memasang 3 ( tiga ) angka ( misal 123 ) dengan taruhan uang Rp 1000,- maka apabila nomornya keluar maka si pemesan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan apabila dia memasang lebih dari Rp 1.000,- maka uangnya dikalikan saja. Apabila pemasang /pemain/ pemesan memasang 4 ( empat ) angka ( misal 1234 ) dengan taruhan uang Rp 1.000,- maka apabila nomornya keluar maka si pemesan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) apabila taruhannya lebih dari Rp 1.000,- pemesan tersebut akan mendapatkan keuntungan dikalikan saja.
- Bahwa putaran togel Sidney setiap hari dan nomor keluar pada jam 14.00 wib. Untuk putaran togel Singapura tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keluar nomornya pada jam 17.40 Wib. Sedangkan untuk putaran Hongkong setiap hari dan nomor keluar pada jam 23.00 wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap ( togel ) tersebut diatas adalah cara menerima nomor-nomor togel dari pemain togel yang mana ada yang langsung datang menemui, ada juga yang mengirimkan nomor pasangan togel melalui Nomor Whatsapps setelah nomor





pasangan togel tersebut terkumpul barulah nomor pasangan togel tersebut terdakwa kirimkan melalui Whatsapps (WA) kepada bandar yang bernama Pgl. FERDI (DPO) dengan nomor hpnya 081373219003.

- Bahwa Pemain nomor togel menemui terdakwa dan mengirimkan pasangan nomor togel ke HP terdakwa untuk togel Sidney dari jam 12.00 wib s/d 13.30 wib togel Singapura dari jam 16.30 Wib s/d 17.30 Wib, sedangkan untuk togel hongkong mereka mengirim SMS nomor togelnya kepada terdakwa dari jam 21.30 Wib s/d 22.30 Wib, sedangkan untuk saksi Syafrizal menyetorkan kepada Pgl. FERDI (DPO) setiap hari selasa dan jumat, adapun cara saksi Syafrizal menyetorkan yaitu saksi Syafrizal mentransfer uang omset penjualan ke rekening milik Pgl. FERDI (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Paisal Putra

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa AFRIZAL Pgl. ZAL Bin ALI AMRAN karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang mana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 15.45 Wib yang bertempat di jalan Ulu gadut RT 01 RW 02 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang saksi sita dari terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru dan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa waktu itu. Handphone Android terdakwa penggunaan adalah untuk menerima pasangan nomor Togel dari orang yang bermain dan mengirim Nomor Togel yang sudah di Pasang lewat WA kepada Sdra Saksi Pgl CAN MANDO.
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apakah Bahwa ianya menjual nomor judi togel dan saat itu terdakwa langsung mengakui terus terang perbuatannya menerangkan bahwa dianya hanya pemain nomor togel.
- Bahwa saksi menanyakan kepada siapakah nomor pasangan togel tersebut dikirimkan dan terdakwa menerangkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianya biasa mengirim pasangan nomor togel kepada saksi SYAFRIZAL HENDRI Pgl. MANDO Bin RATAN yang keberadaanya di depan rumah seberang jalan.

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain langsung mengamankan saksi SYAFRIZAL HENDRI Pgl. MANDO Bin RATAN dirumahnya tersebut. dan diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna biru langit, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Silver dari tangan saksi SYAFRIZAL HENDRI Pgl. MANDO Bin RATAN.
- Bahwa Setelah mendengar penjelasan para terdakwa tersebut barulah para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek lubuk kilangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa Taruhan pasang permainan judi toto gelap ( togel) yang terdakwa lakukan tersebut adalah uang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap ( togel) tersebut.
- Bahwa putaran togel Sidney setiap hari dan nomor keluar pada jam 14.00 wib. Untuk putaran togel Singapura tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keluar nomornya pada jam 17.40 Wib. Sedangkan untuk putaran Hongkong setiap hari dan nomor keluar pada jam 23.00 wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap ( togel) tersebut diatas adalah cara menerima nomor-nomor togel dari pemain togel yang mana ada yang langsung datang menemui, ada juga yang mengirimkan nomor pasangan togel melalui Nomor Whatsapps setelah nomor pasangan togel tersebut terkumpul barulah nomor pasangan togel tersebut terdakwa kirimkan melalui Whatsapps (WA) kepada bandar yang bernama Pgl. FERDI (DPO) dengan nomor hpnya 081373219003.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg



**2. Saksi SYAFRIZAL HENDRI PGL. MANDO BIN RATAN**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib bertempat di Jl. Ulu Gadut Kelurahan Limau Mant RT.001 RW.002 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa pada Saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah yang mana Pada Saat itu saksi sedang duduk sambil bermain Handphone di sebuah kedai goreng milik saksi yang bertempat di Jl. Ulu Gadut Rt.001 Rw.002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang,
- Bahwa lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan barang bukti Handphone merk REALME warna biru dari tangan saksi waktu itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan bermain atau memasang Nomor Judi jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah Handphone Android merk REALME warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun Alat bantu berupa Handphone Android tersangka penggunaan adalah untuk menerima pasangan nomor Togel dari orang yang bermain dan mengirim Nomor Togel yang sudah di Pasang lewat WA kepada terdakwa serta untuk mengingat-ingat saat nomor keluar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun Saat saksi bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut sebelum saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah yang memasang adalah teman saksi kepada saksi Yaitu nomor yang di pasang tersebut adalah, 81.87x6000.
- Bahwa cara saksi bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel ( Toto Gelap ) tersebut adalah yang mana saksi angap nomor yang bagus atau saksi acak nomor yang akan saksi pasang lalu saksi ketik di Kotak Pesan WA dan juga begitu dengan teman saksi yang ikut menompang dengan saksi tersebut lalu saksi kirim kepada terdakwa Lewat Pesan WA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun Cara Sistim Pembayaran terhadap Nomor Judi Togel (Toto Gelap) yang telah saksi Pasang kepada terdakwa tersebut adalah terdakwa



bayarkan setelah nomor tersebut keluar atau besok hari nya bila ketemu dengan terdakwa.

- ✓ Bahwa saksi memasang/membeli nomor judi togel tersebut adalah kepada terdakwa
- ✓ Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari bermain atau memasang Nomor Judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah bila nomor yang terdakwa pasang keluar terdakwa dapat hadiah atau keuntungan sedangkan keluar teman saksi yang menompang tersebut keluar nomor nya saksi dikasih uang kalau iya menerima Rp.300.000,- saksi di kasih Rp.20.000.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Handphone Android merk REALME warna biru yang berisikan catatan nomor judi togel, serta Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang di sita dari tangan saksi pada saat saksi di tangkap di tempat kejadian tersebut.
- ✓ Bahwa menjual togel tersebut bukanlah mata pencaharian pokok saksi karena pekerjaan saksi adalah Buruh Harian Lepas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual nomor Toto gelap (togel)
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang mana uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 Wib di warung milik Saksi Ulu Gadut RT 001 RW 002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan Polisi saat itu karena telah melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa pada Saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah yang mana Pada Saat itu saksi sedang duduk sambil bermain Handphone di sebuah kedai goreng milik saksi yang bertempat di Jl. Ulu Gadut Rt.001 Rw.002 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan barang bukti Handphone merk REALME warna biru dari tangan saksi waktu itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan bermain atau memasang Nomor Judi jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah Handphone Android merk REALME warna biru.
- Bahwa Terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut sebelum saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah yang memasang adalah teman saksi kepada saksi Yaitu nomor yang di pasang tersebut adalah, 81.87x6000.
- Bahwa cara Terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah yang mana saksi angap nomor yang bagus atau saksi acak nomor yang akan saksi pasang lalu saksi ketik di Kotak Pesan WA dan juga begitu dengan teman saksi yang ikut menompang dengan saksi tersebut lalu saksi kirim kepada terdakwa Lewat Pesan WA.
- Bahwa Sifat dari permainan judi jenis toto gelap tersebut yaitu bersifat untung untungan dalam menebak angka yang keluar pada setiap putarannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi warna hijau yang berisikan catatan nomor judi togel
- 2) uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah memkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu melanggar : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KuhPidana ;

Atau kedua melanggar : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KuhPidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa Majeis Hakim memilih

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg





dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1  
KuhPidana

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa izin bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa  
adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen)  
sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu  
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam  
persidangan telah dihadirkan Terdakwa Syafrizal pgl Zal yang diperiksa dan  
diadili yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas  
Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan  
Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di  
persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan  
adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri  
Terdakwa yaitu alasan pem. dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh  
peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang  
menyebutkan identitas Terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap  
identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh  
Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai Terdakwa tindak  
pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Izin bermain Judi”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu  
tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.45 wib bertempat di Jl. Ulut  
Gadut Kelurahan Limau Mant RT.001 RW.002 Kelurahan Limau  
Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian  
tersebut adalah yang mana Pada Saat itu saksi sedang duduk  
sambil bermain Handphone di sebuah kedai goreng milik  
Terdakwa yang bertempat di Jl. Ulu Gadut Rt.001 Rw.002 Kel.  
Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti Handphone merk REALME warna biru dari tangan Terdakwa waktu itu.
- Bahwa adapun alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan bermain atau memasang Nomor Judi jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah Handphone Android merk REALME penggunaan adalah untuk menerima pasangan nomor Togel dari orang yang bermain dan mengirim Nomor Togel yang sudah di Pasang lewat WA kepada terdakwa serta untuk mengingat-ingat saat nomor keluar.
- Bahwa Terdakwa bermain atau memasang Nomor Judi Jenis Togel (Toto Gelap) tersebut sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah yang memasang adalah teman saksi kepada saksi Yaitu nomor yang di pasang tersebut adalah, 81.87x6000
- Bahwa nomor pasangan yang dipasang Terdakwa dikirim kepada Saksi Syafrizal;
- Bahwa Terdakwa bermain judi toge hanya untuk iseng dan sifatnya untung untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi warna hijau yang berisikan catatan nomor judi togel
- 2) uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal pgl Zal telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal pgl Zal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hijau yang berisikan catatan nomor judi togel

Dirampas untuk musnakan;

- 2) uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairuludin,S.H.,M.H dan Sayed Kadhimsyah S.H, masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rosteti Novalara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Khairulludin ,S.H.,M.H

Supriyatna Rahmat S.H.,M.H.

Sayed Kadhimsyah,SH

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 919 /Pid.B /2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17